



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 100/KERJASAMA/08/II/2021
NOMOR : 01/PEM-KB/02/2021

TENTANG
PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-02-2021) bertempat di Kota Pekanbaru, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. FIRDAUS** : Walikota Pekanbaru, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-2889 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau masa jabatan Tahun 2017-2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Jadirejo Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. GENIUS UMAR** : Walikota Pariaman yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-7821 Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota Pariaman Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2018-2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Pariaman, yang berkedudukan Jl. Imam Bonjol No. 44 Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
7. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kota Pariaman Nomor 100/KERJASAMA/03/III/2020 dan Nomor 04/HUK-NK/2020 Tanggal 18 Maret 2020.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA dengan visi "Pariaman sebagai Kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama", ingin menerapkan konsep *Smart City* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakatnya.
3. Atas Dasar Pemikiran tersebut, PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah sepakat melakukan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama antar Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kota Pariaman Nomor 100/KERJASAMA/03/III/2020 dan Nomor 04/HUK-NK/2020 pada hari Rabu, 18 Maret 2020 bertempat di Kota Pariaman.
4. Bahwa PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengedepankan kolaborasi, berbagi pengalaman keberhasilan satu daerah dengan daerah lainnya, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA sepakat untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama tersebut sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan hari Sabtu 16 Januari 2021 di Kota Pekanbaru.
5. Bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan atas rencana kerjasama termaksud, telah dilakukan pembahasan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) masing-masing secara simultan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang hubungan kerjasama daerah yang didasari oleh semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman antar Pemerintah Daerah, menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. pengembangan *smart city* dan *e-government*;
- b. pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. peningkatan pelayanan publik;
- d. promosi dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri, perdagangan dan investasi;
- e. ketahanan pangan dan pertanian;
- f. Lingkungan hidup;
- g. bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaan harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing daerah.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan perubahan atas Kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal teknis sesuai ruang lingkup (pasal 2) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) OPD/Dinas Terkait.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PIHAK KESATU
WALIKOTA PEKANBARU



FIRDAUS